



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 14 Juni 2024, Revised: 18 Juni 2024, Publish: 20 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Terhadap Penipuan Aplikasi Kencan Online Pada Putusan No.431/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Tim

Jessica¹, R. Rahaditya²

¹ Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: jessicakimberly076@gmail.com

² Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: rahaditya@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: jessicakimberly076@gmail.com¹

Abstract: *In accordance with the Decision of the East Jakarta District Court Number 431/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim, this research examines how the legal principle of lex specialis derogat legi generalis applies to criminal sanctions in cases of fraud through online dating applications. The research writing approach aligns with Decision Number 431/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Tim regarding research methodology. Findings and recommendations related to the issues debated in this study include the application of elements of fraud through online dating applications in Decision Number 431/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Tim in accordance with the principle of lex specialis derogat legi generalis, as reviewed from the perspective of the Electronic Information and Transactions Law (Undang-Undang ITE), as well as the legal measures taken against fraud through online dating applications and the results of discussions on related elements.*

Keyword: *Online Dating Application Fraud, Lex Specialis Derogat Legi Generalis, Court Decisions, Legal Justice*

Abstrak: Sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 431/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim, penelitian ini melihat bagaimana asas hukum lex specialis derogat legi generalis berlaku terhadap sanksi pidana dalam kasus penipuan aplikasi kencan online. Pendekatan penulisan penelitian sesuai dengan keputusan nomor 431/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Tim tentang metodologi penelitian. Temuan dan saran terkait isu yang diperdebatkan dalam penelitian ini meliputi penerapan unsur tindak pidana penipuan melalui aplikasi kencan online dalam putusan nomor 431/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Tim sesuai dengan prinsip Lex Specialis derogat legi generalis, yang ditinjau dari perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE), serta langkah-langkah hukum yang diambil terhadap tindak pidana penipuan melalui aplikasi kencan online beserta hasil diskusi mengenai unsur-unsur yang terkait.

Kata Kunci: Penipuan Aplikasi Kencan Online, Lex Specialis Derogat Legi Generalis, Putusan Pengadilan, Keadilan Hukum

PENDAHULUAN

Pada masa kini, hampir semua individu menggunakan platform media sosial untuk berbagai keperluan dalam zaman digital, dan media sosial memfasilitasi interaksi pengguna terhadap individu lainnya. Maka dari itu, akses masyarakat menuju informasi menjadi lebih mudah dengan tersedianya teknologi komunikasi canggih yang dimungkinkan oleh internet, yang memengaruhi cara masyarakat berinteraksi satu sama lain dan mengubah kebiasaan komunikasi mereka. Media sosial dapat didefinisikan sebagai platform dan perangkat lunak *online* yang memungkinkan orang terlibat dalam jaringan sosial atau memproduksi dan mendistribusikan konten. Media sosial, seperti yang digunakan di sini, biasanya mengacu pada pembuatan, berbagi, dan pertukaran foto, video, komunitas, dan informasi melalui perangkat elektronik. Pesatnya kemunculan media sosial telah secara signifikan memfasilitasi kontak dan pertukaran informasi antar manusia. Pada saat yang sama, hal ini juga membuka jalan bagi ancaman baru dan perilaku *online* yang ofensif.

Pada tahun 2017, hasil survei dimana dilaksanakan oleh Asosiasi Penyelenggara Layanan Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwasanya 88,13% dari peserta survei menggunakan internet untuk memanfaatkan media sosial, dan 89,35% menggunakan layanan chat untuk keperluan gaya hidup. Keberhasilan penerapan hal ini menyebabkan perubahan dalam hierarki kebutuhan sehari-hari individu, yang mengakibatkan konsekuensi yang menguntungkan dan merugikan, seperti penipuan.

Penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya penipuan. Berbohong, mengecoh, atau mengejar keuntungan finansial adalah contoh tindakan atau pernyataan tidak jujur yang merupakan penipuan. Untuk mendapatkan keuntungan yang tidak disetujui, hal ini melibatkan seseorang yang bertindak tidak jujur dan menggunakan serangkaian kebohongan, nama fiktif, dan keadaan palsu. Susunan pernyataan menyesatkan yang menciptakan ilusi narasi yang jujur dikenal sebagai rangkaian kebohongan.

Penggunaan teknologi dalam segala aspek pelanggaran dikenal sebagai penipuan online. Penipuan online dan tradisional beroperasi dengan prinsip dasar yang sama, perbedaannya adalah bahwa dalam setiap penipuan, ada pihak yang diuntungkan sementara pihak lain dirugikan. Dalam KUHP Belanda, istilah "penipuan" mengacu pada tindak pidana yang melibatkan penggunaan harta benda sebagai alat untuk memperoleh informasi atau uang. Istilah "*Bedrog*" merujuk pada definisi penipuan pada umumnya, dan Bagian ke-25 Bab II KUHP mencakup beberapa pasal yang menjelaskan berbagai pelanggaran yang termasuk dalam kategori penipuan secara umum. Salah satu dari pasal tersebut adalah Pasal 378 KUHP, pasal pertama judul tersebut, mengatur tentang tindak pidana "*oplichting*" yaitu suatu bentuk penipuan namun dalam arti yang lebih terbatas.

Undang-Undang No 19 Tahun 2016 membatasi kegiatan kriminal terkait informasi maupun transaksi elektronik sesuai dengan revisi Undang-Undang No 11 Tahun 2008. Hal ini dikenal dengan Undang-Undang Darurat Teknologi Informasi. Ketentuan mengenai penyebaran informasi palsu yang merugikan pelanggan tertuang terhadap Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE dan cenderung sangat mirip terhadap parameter pencurian.

Prinsip "*Lex Specialis derogat legi generalis*" adalah aturan dimana mengatur interpretasi Undang-Undang khusus. *Lex specialis* menggantikan hukum generik. *Lex Specialis Derogat legi generalis* adalah ungkapan Latin yang digunakan untuk menafsirkan asas hukum, yang menunjukkan bahwa peraturan tertentu menggantikan norma umum. Meskipun tidak dikenal oleh para pengacara, konsep *Lex Specialis Derogat legi generalis* digunakan terhadap proses peradilan pidana untuk memberikan kejelasan hukum. Satu set aturan yang dituangkan dalam asas *Lex Specialis Derogat legi generalis* menggantikan

peraturan pidana yang terdapat dalam undang-undang selain KUHP, seperti Undang-Undang ITE, dan tidak berlaku terhadap perbuatan dimana diketahui melanggar peraturan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut maka judul penelitian adalah “Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat legi generalis* Terhadap Sanksi Pidana Penipuan Aplikasi Kencan *Online* pada Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim” yang menggunakan Undang-Undang ITE sebagai asas *Lex Specialis* yang memiliki sifat khusus yang mengesampingkan aturan yang sifatnya umum yang dirasa lebih relevan pada situasi kasus penipuan yang berlangsung secara *online*.

METODE

Penelitian tentang hukum yang dilakukan melalui penggunaan data sekunder atau bahan pustaka dikenal dengan penelitian yuridis normatif. Prosedur yang menggunakan sumber data primer dan sekunder adalah menemukan atau mengidentifikasi doktrin, norma, dan prinsip hukum untuk menjawab pertanyaan hukum terbuka. Untuk memberikan landasan hukum yang jelas, diperlukan pula sumber hukum tersier. Studi pustaka dari penelitian ini yaitu dengan melakukan pendekatan yuridis secara normatif, yaitu dengan melakukan pengecekan dari pustaka yang ada seperti buku dan jurnal, juga bisa dilakukan pengecekan terhadap surat kabar, ataupun dari *internet* dimana mempunyai hubungan erat terhadap penelitian yang dikerjakan. Kasus yang terjadi di masyarakat pun juga bisa dijadikan sebagai bahan pelengkap.

Dalam skripsi ini, penulis memakai metode Yuridis Normatif, memanfaatkan sumber data Primer dan Sekunder sebagai dasar hukum konkret, dengan tambahan penggunaan sumber hukum Tersier. Adapun penggunaan analisis yang dilakukan:

1. Responden dalam konteks ini mengacu terhadap para pihak yang dilibatkan atas permasalahan yang diselidiki pada penulisan skripsi ini serta keputusan nomor 431/Pid.B/2020/PJ.Jkt.Tim. Data primer disebut juga data dasar, yaitu informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama setelah adanya temuan penelitian di lapangan, baik melalui observasi maupun wawancara terhadap responden.
2. Sumber data sekunder yang digunakan selama penyusunan tesis ini meliputi buku, makalah pemerintah, Hasil penelitian yang terdokumentasi dalam laporan, catatan harian, dan dokumen serupa. Data sekunder umumnya mudah diakses dan dapat segera digunakan.
3. Bahan hukum primer merujuk kepada materi hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, diantaranya:
 - a. Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP)
 - b. Kitab Undang-Undang hukum acara pidana (KUHP)
 - c. Undang-Undang No 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - d. Undang-Undang No 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman
 - e. Putusan No 431/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim
4. Temuan penelitian, buku literatur, aturan pelaksanaan, dan sumber hukum lainnya yang dapat membantu penyusunan skripsi ini merupakan contoh bahan hukum sekunder. Sumber daya hukum ini dapat membantu penyelidikan dan pemahaman terhadap sumber daya hukum yang mendasar karena berkaitan dengannya.
5. Sumber hukum tersier adalah sumber yang memiliki fungsi sebagai dukungan dari sumber primer ataupun sumber sekunder. Sumber ini meliputi artikel ataupun bisa dari makalah serta dari dokumen yang memiliki kaitan dengan hukum yang memiliki sifat ilmiah Hal yang berhubungan langsung ataupun tak langsung atas penelitian dimana sedang dilaksanakan.

Pendekatan penelitian pustaka digunakan dalam proses pengumpulan data skripsi ini. Dimana data dikumpulkan, diteliti, atau ditelaah sesuai dengan putusan pengadilan dari

jurnal, buku, undang-undang, internet, dan sumber lainnya, kemudian dikategorikan, didokumentasikan, dikutip, dan dirangkum dengan menggunakan metode kualitatif. Setelah bahan hukum dikumpulkan, diolah dan dipelajari dengan menggunakan teknik penafsiran hukum, maka bahan hukum tersebut dianalisis dengan menggunakan penalaran deduktif-induktif berdasarkan teknik analitis dan penjelasan logika hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebanyakan orang memanfaatkan media sosial untuk berbagai tujuan di dunia digital saat ini. Ketika pengguna media sosial merasa lebih mudah untuk berkomunikasi satu sama lain. Apalagi saat ini pemerintah telah membatasi seluruh interaksi dan aktivitas guna menerapkan tindakan pencegahan kesehatan yang dapat menghentikan penyebaran virus lebih lanjut akibat pandemi Covid-19. Contohnya, rata-rata orang Indonesia menghabiskan waktu 117 menit didepan komputer, 110 menit didepan tablet, dan 181 menit didepan smartphone. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi komunikasi telah menyebabkan pergeseran budaya. Dengan kata lain, saat ini rata-rata orang melihat layar ponsel cerdas mereka lebih lama. Kejahatan dunia maya, suatu jenis kegiatan kriminal yang memanfaatkan kemajuan teknologi komputer, khususnya internet, semakin meningkat akibat masalah ini. *Virtual reality* yang menawarkan beragam kenyamanan dan harapan kepada masyarakat dihadirkan oleh *internet* sebagai dunia maya.

Majelis hakim berwenang memilih salah satu dakwaan tambahan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa, yaitu pelanggaran pasal 378 KUHP tingkat satu atau pelanggaran pasal 372 KUHP tingkat dua pengeluaran yang perlu dipikirkan. Majelis memutuskan untuk mengajukan Gugatan Alternatif Pertama Langsung sesuai dengan Pasal 378 KUHP berdasarkan situasi hukum yang disebutkan sebelumnya. Klaim ini terdiri dari aspek-aspek berikut.

1. Barang siapa;
2. Memiliki keinginan untuk memberi keuntungan terhadap pribadinya ataupun terhadap orang lainnya dengan cara melawan hukum yang ada;
3. Memaksa orang lain untuk memberinya sesuatu, menghapuskan piutang, atau memberikan hutang dengan menggunakan identitas palsu, bertindak tidak jujur, atau menyampaikan serangkaian kebohongan;

Mengingat sejumlah unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan hal berikut ini:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Dikarenakan "Barang Siapa" mencakup individu yang memenuhi syarat sebagai subjek hukum, berkompeten, bertindak, dan bertanggung jawab atas tindakan mereka, sambil tetap menjaga kesehatan fisik dan mental;

Majelis berpendapat, terdakwa REYSA TANDIKA PUTRA adalah orang yang cakap, mampu bertindak, dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Sebab, sejak awal hadir di persidangan, ia selalu menyatakan dalam keadaan sehat dan bisa dengan tegas menjelaskan identitasnya seperti identitas yang sama dalam dakwaan. Jadi, tidak ada kesalahan secara langsung ketika berhadapan dengan orang di pengadilan. Untuk memenuhi syarat barang siapa, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai sifat-sifat yang diperlukan untuk menjadi subjek hukum.;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ad. 1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Selain itu, penting untuk diingat bahwa kejahatan seksual yang terjadi melalui internet dan teknologi juga dilarang oleh undang-undang. Menurut undang-undang itu, siapa pun yang dengan sengaja menyebarkan pesan atau dokumen elektronik yang mengancam atau meminta uang akan dihukum. Hukumannya bisa berupa denda maksimal satu miliar rupiah atau penjara selama enam tahun. Jadi, jika seseorang menyebarkan informasi melalui *internet*

dengan tujuan jahat, dia akan dihukum sesuai dengan undang-undang. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam konteks kejahatan seksual, seringkali kesetaraan *gender* tidak diperhatikan dengan baik, mengingat adanya kelemahan didalam aturan undang-undang dimana berhubungan pada tindak pidana tersebut.

Oleh karena itu, uji tuntas diperlukan dalam menentukan apakah akan memakai Pasal 378 KUHP ataupun Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE untuk menangkap pelaku oleh hakim dan jaksa dalam hal ini. Penggunaan kedua pasal tersebut secara bersamaan atau berlapis-lapis oleh penegak hukum tetap diperbolehkan, namun dengan syarat perbuatan melawan hukum tersebut memenuhi syarat yang mana ditetapkan pada Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE.

Prinsip hukum *Lex specialis derogat legi generalis* menegaskan bahwasanya hukum dimana dengan sifat khusus terlebih dahulu diutamakan daripada hukum dengan sifat yang umum. Ini berarti jika terdapat undang-undang yang secara spesifik mengatur suatu hal, undang-undang tersebut akan memiliki kekuatan lebih daripada undang-undang yang lebih umum dalam konteks yang sama. Prinsip ini menegaskan pentingnya mengikuti aturan yang paling relevan dan spesifik dalam menyelesaikan suatu masalah hukum, dengan memprioritaskan ketentuan yang secara khusus mengatur situasi atau kasus yang sedang dibahas yang terdapat pada Pasal 378 KUHP. Menurut asas *Lex specialis derogat legi generalis*, asas luas tersebut mempunyai “keabsahan” yang sama dengan undang-undang yang telah memuat aturan-aturan tertentu, namun juga mempunyai kedudukan hukum untuk diterapkan pada situasi konkrit tertentu karena mempunyai sifat-sifat yang khusus.

Oleh karena itu, meskipun perbuatan penipuan secara khusus diatur oleh Pasal 378 KUHP, namun ketika penipuan dilakukan melalui media elektronik atau *internet*, Undang-Undang ITE tidak secara eksplisit mengaturnya. Artinya, jika seseorang menggunakan identitas palsu atau melakukan penipuan melalui *internet* dengan maksud untuk merugikan orang lain ataupun diri sendiri, tindakan tersebut dapat dikenai hukuman pidana penipuan. Ancaman hukumannya adalah penjara selama maksimal empat tahun. Hal tersebut menggambarkan bahwasanya hukum tidak secara khusus menyebutkan penipuan elektronik, namun perbuatan tersebut tetap bisa dianggap sebagai tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP. Aparat penegak hukum dapat memilih untuk mendakwa pelaku dengan lebih dari satu pasal, termasuk Pasal 378 KUHP, jika tindakan tersebut memenuhi kriteria sebagai perampokan. Dengan demikian, meskipun tidak ada ketentuan spesifik dalam Undang-Undang ITE, tindakan penipuan yang dilakukan melalui media elektronik atau *online* tetap dapat dikecam dan dikenai hukuman sebagaimana diatur dalam hukum pidana yang berlaku.

KESIMPULAN

Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, undang-undang harus berfungsi sebagai *ius constituendum*, yaitu sebagai langkah untuk mengantisipasi permasalahan dan mengakomodasi perkembangan baru serta kelemahan kemajuan teknologi. Tindakan preventif (*non-penal*) dan represif (*penal*) digunakan dalam memerangi kejahatan penipuan *online*. Dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang ITE dan Pasal 378 KUHP diatur tindakan represif dalam hal ini. Untuk membatasi tindakan pencurian ilegal, langkah-langkah pencegahan sedang dilakukan.

REFERENSI

- Amirudin. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- APJII, Laporan. n.d. “Survie Penetrasi dan Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2019-2020.”
- Indonesia. Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .
- Indonesia. Undang-undang (UNDANG-UNDANG) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Indonesia. Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
- KBBI. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Adityama.
- Rahmad, Noor. 2019. "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 2* 106.
- Rizki, Annisa. 2018. "Makna Tinder Sebagai Tempat Mendapatkan Teman Hidup." *Jurnal Lontar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Serang Raya Vol. 6 No. 1* 2.
- Sallavaci, Oriola. 2018. "Crime and social media: Legal responses to offensive communications and abuse." *In Cyber Criminology* 3-23.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Bandung: UI Press Alumni.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sughandhi, R. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.